

**PERLUASAN KEBIJAKAN  
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
UNTUK MENGATASI *OVERCAPACITY*  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Magister Hukum (M.H)**

**EKO SYAPUTRA  
NIM.02012681822025**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Febrian, S.H.,M.S** (Pembimbing Utama)
- 2. Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H** (Pembimbing Pendamping)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

TESIS

PERLUASAN KEBIJAKAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MENGATASI *OVERCAPACITY* PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh :

NAMA : EKO SYAPUTRA

NIM : 02012681822025

TELAH DIUJI TIM PENGUJI TESIS DAN DINYATAKAN LULUS PADA  
TANGGAL, 16 JULI 2021


Pembimbing I,



Dr. Febrian, S.H.,M.S

NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP. 198301242009122001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum

NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H.,M.S

NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Eko Syaputra  
NIM : 02012681822025  
Alamat : Jl. Kolonel Sulaiman Amin Blok A2 Nomor 16, Kelurahan Talang Kelapa,  
Kecamatan Alang-Alang Lebar.  
Asal Institusi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat pengarahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku.dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 16 Juli 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



Eko Syaputra, S.H  
NIM. 02012681822025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PERLUASAN KEBIJAKAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MENGATASI *OVERCAPACITY*  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Diajukan Oleh :

Nama : EKO SYAPUTRA

NIM : 02012681822025

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Hukum


Menyetujui

**Pembimbing I,**



**Dr. Febian, S.H.,M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II,**




**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H**  
**NIP. 198301242009122001**

Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya Dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Hukum

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196500181991022001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO SYAPUTRA  
Nim : 02012681822025  
Program Studi : Magister Hukum FH Universitas Sriwijaya  
Judul Tesis : PERLUASAN KEBIJAKAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MENGATASI *OVERCAPACITY* PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan saya tidak akan menuntut pihak mana pun atas perbuatan sayatersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Palembang, 16 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



EKO SYAPUTRA

Nim. 02012681822025

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, serta teriring shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi SAW, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul **”Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi *Overcapacity* Pada Lembaga Pemasyarakatan”** dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya dari lubuk hati yang paling terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:


1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikanNya “Alhamdulillah Alhamdulillah..”
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya. Termasuk penulis, dimana mendorong penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.
3. Kedua orang tuaku tercinta
4. Dr. Febrina, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Kaprodi Magister Ilmu Hukum
7. Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini
8. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Dr. Annalisa Y, S.H.,M.Hum,. selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Seluruh dosen dan staff tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Keluarga besar yang selalu mendoakan.
13. Fitri Fabiola, untuk kamu yang selalu sabar menemani dari awal hingga akhir kuliah dan yang telah memberikan semangat serta pengertian.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikianlah apabila terdapat kesalahan dari kata, kutipan dan gelar dalam penulisan Tesis ini, dikarenakan adanya keterbatasan dari Penulis sebagai seorang manusia. Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Palembang, 16 Juli 2021

Penulis,



Eko Syaputra, S.H

## **PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)**

### **Kupersembahkan Tesis ini kepada:**

- 1. Kedua orangtuaku.**
- 2. Kakak-kakakku tersayang**
- 3. Keluarga besarku.**
- 4. Fitri Fabiola,SH.,MKn**
- 5. Almamater, Magister Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. wb.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian tesis ini. Tesis berjudul **“Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan”** ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Dalam menyelesaikan tesis ini, tentunya berbagai rintangan dan hambatan yang peneliti hadapi dan menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penelitian tesis ini, namun dengan keinginan dan semangat yang besar dari peneliti serta adanya dukungan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen serta kebaikan rekan-rekan maupun dari pihak lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.


Akhir kata, peneliti berharap dengan adanya kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Palembang, 16 Juli 2021

Penulis



Eko Syaputra  
NIM.02012681822025

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi *Overcapacity* Pada Lembaga Pemasyarakatan”, mengkaji permasalahan yaitu keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana pada sistem peradilan pidana sebagai upaya mengatasi *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan, dan formulasi dalam melakukan perluasaan terhadap kebijakan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, analisis bahan penelitian menggunakan analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan: Bahwa keadilan restoratif telah diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara anak, sedangkan perkara pidana dengan pelaku orang dewasa diterapkan melalui aturan dan kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan dan kebijakan tersebut masih belum terlalu maksimal serta terdapat perbedaan dan kerancuan dalam pelaksanaan dan penerapannya, Bahwa keadilan restoratif diterapkan dengan mengedepankan konsep perdamaian, mediasi dan rekonsiliasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan aparat penegak hukum untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, hal ini sebagai upaya dalam mengatasi, menimalisir dan menekankan situasi *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan. Namun penerapan keadilan restoratif tersebut haruslah diperluas penerapannya terhadap tindak pidana lainnya yang dapat dimungkinkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pelaku orang dewasa mengacu pada aturan dan kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana, sehingga kedepannya melalui kebijakan hukum pidana haruslah dilakukan tahapan formulasi dengan melakukan perumusan aturan tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif.

**Kata Kunci** : *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana, *Overcapacity*, Lembaga Pemasyarakatan.

## **ABSTRACT**

*This thesis, entitled “The Expansion of the Concept of Restorative Justice in the Criminal Justice System as an Effort to Resolve the Overcapacity in Correctional Institutions”. Examines (1) the concept of restorative justice in the current criminal justice system in Indonesia, (2) the application of the concept of restorative justice in its settlement of criminal cases in the criminal justice system as an effort to overcome the overcapacity in the correctional institutions, and (3) the mechanism for expanding the application of the concept of Restorative Justice in the Criminal Justice System in the future. This is a qualitative normative legal study analyzing secondary legal material. Based on the result, it was shown the criminal justice system in Indonesia currently settles criminal cases through the concept of restorative justice, namely (1) the juvenile criminal justice system in Code No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for children, (2) Chief of Police Circular No. SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in Criminal Case Resolution, (3) the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia through the Prosecutor’s Regulation No. 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecution Based on Restorative Justice and (4) the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Decree of the Director General of the General Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Enforcement of the Guidelines for the Application of Restorative Justice. One of the strategic efforts to overcome the problem of overcapacity in prisons is to implement criminal case settlement through the concept of the restorative justice against criminal acts committed by adults, of course it is not intended for serious criminal offenders. The policies and rules regarding the application of the concept of restorative justice currently exist in their stages in the Police, Attorney General’s Office or the Supreme Court must be formulated into statutory regulations into laws and then formulated into the Revision of the Criminal Procedure Code and Revision of the Criminal Code in order to provide legal certainty, legal strength and a clear legal basis*

**Keywords:** *Restorative Justice, Criminal Justice System, Overcapacity, Correctional Institutions.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>15</b>
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	16
<b>D. Penjelasan Konseptual.....</b>	<b>17</b>
1. Kebijakan Hukum Pidana.....	17
2. <i>Restorative Justice</i> .....	21
3. <i>Overcapacity</i> Lembaga Pemasyarakatan.....	23
4. Sistem Peradilan Pidana.....	25
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>28</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	28
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	38
3. <i>Applied Theory</i> .....	41
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>43</b>
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian.....	44
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	46

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	48
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	48
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	48
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, RESTORATIVE JUSTICE, SISTEM PERADILAN PIDANA DAN SUB SISTEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b>	
<b>A. Kebijakan Hukum Pidana.....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	50
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	54
<b>B. Restorative Justice.....</b>	<b>60</b>
1. Sejarah Munculnya <i>Restorative Justice</i> .....	60
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	63
3. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	68
4. Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	70
5. Model Sistem Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....	75
6. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	79
<b>C. Sistem Peradilan Pidana.....</b>	<b>82</b>
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	83
2. Asas-Asas Peradilan Pidana.....	85
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	91
4. Tahap-Tahap Proses Peradilan.....	94
<b>D. Lembaga Pemasyarakatan.....</b>	<b>103</b>
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	103
2. Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia.....	106
3. Penyebab Terjadinya <i>Overcapacity</i> Pada Lembaga Pemasyarakatan.....	110
4. Strategi Penanganan Permasalahan <i>Overcapacity</i> Pada Lembaga Pemasyarakatan.....	113
<b>BAB III KAJIAN PRAKTIK TENTANG PERLUASAN KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MENGATASI <i>OVERCAPACITY</i></b>	

## **PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

A. Konsep Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	120
1. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ).....	120
2. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Dalam Konteks Sejarah.....	124
3. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	130
B. Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi <i>Overcapacity</i> pada Lembaga Pemasyarakatan.....	149
1. <i>Overcapacity</i> pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.....	149
2. <i>Overcapacity</i> pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kayuagung Kanwil Sumatera Selatan.....	155
3. Penerapan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi <i>Overcapacity</i> pada Lembaga Pemasyarakatan.....	157
C. Formulasi Perluasan Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.....	177

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	189
B. Saran.....	191

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Database Pemasyarakatan Adapun Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Lapas Kanwil Sumsel Periode Bulan Juni 2021.....	13
Tabel 2. Data Perkara Diversi Tahun 2019-2020.....	119
Tabel 3. Data Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Pada Periode Maret 2021.....	133
Tabel 4. 5 (lima) Kanwil di Provinsi Indonesia Mengalami <i>Overcapacity</i> Maret 2021.....	134
Tabel 5. 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dengan Tingkat <i>Overcapacity</i> Tertinggi di Indonesia Maret 2021.....	136
Tabel 6. Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Kanwil Sumsel Maret 2021.....	141
Tabel 7. Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIB Kayuagung Bulan Januari, Februari, Maret 2021....	142
Tabel 8. Perbedaan Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pelaku Orang Dewasa.....	172

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>1</sup>

Apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 59.



menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.<sup>2</sup>

Hal-hal ini akan tertanam kuat di benak pihak yang kalah sehingga ia akan berupaya untuk mencari "keadilan" ke tingkat peradilan lebih lanjut (baik melakukan banding maupun melakukan kasasi bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi). Dengan adanya fenomena ini, tentunya telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan (baik itu dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung) melaju dengan sangat cepat sehingga terjadi penumpukan perkara.

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.<sup>3</sup> Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima masyarakat (*acceptable*) dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*). Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang (*acceptable*) dan *adaptable*

---

<sup>2</sup> Kristian dan Christine Tanuwijaya, 2015, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 01 No. 02, Hal. 593.

<sup>3</sup> Henry Arianto, 2010, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, Hal. 115.

maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and onlysecondarily an offence against the wider community or state*”.<sup>4</sup>

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan

---

<sup>4</sup>Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 2.

persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.<sup>5</sup>

*Viktimologi* sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.<sup>6</sup>

Istilah “*Restorative Justice*” diciptakan oleh seorang Psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre (2003) sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern.<sup>7</sup>

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang

---

<sup>5</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, Hal. 25.

<sup>6</sup>Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 341-350.

<sup>7</sup> Muladi, 2015, *Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Hal. 1.

bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.<sup>8</sup>

Konsep keadilan restorative merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka *residivisme*.

Melihat fenomena tersebut, benarliah apa yang dikemukakan oleh Prof. Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup>Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 3-5.

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>10</sup>

Disamping menimbulkan penumpukan perkara, dalam banyak kasus yang terjadi, khususnya yang terjadi di Indonesia, misalnya kasus pencurian sandal jepit yang menimpa AAL, kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao yang senilai Rp. 2.500,00 yang menimpa Aminah, serta beberapa kasus lainnya yang sejenis tidak seharusnya dituntut dan masuk ke pengadilan. Dikatakan demikian karena putusan hakim dalam

---

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Hal. 170.

kasus-kasus tersebut dan kasus- kasus lain sejenis banyak dikecam publik karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>11</sup>

Disamping menimbulkan penumpukan perkara, dalam banyak kasus yang terjadi, khususnya yang terjadi di Indonesia, misalnya kasus pencurian sandal jepit yang menimpa AAL, kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao yang senilai Rp. 2.500,00 yang menimpa Aminah,serta beberapa kasus lainnya yang sejenis tidak seharusnya dituntut dan masuk ke pengadilan. Dikatakan demikian karena putusan hakim dalam kasus-kasus tersebut dan kasus- kasus lain sejenis banyak dikecam publik karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali,dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*,di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyatakat. Untuk itu

---

<sup>11</sup>Kristian dan Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 01, No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, Hal. 594-595.

program utamanya adalah “*a meeting place for people*”guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*).<sup>12</sup>

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan, apakah untuk menciptakan efek jera dan untuk menciptakan keteraturan dan keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *overcapacity* atau *overcapacity* Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masivnya jumlah tahanan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah Lembaga Pemasyarakatan telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih diasah kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak amandemen Undang-undang

---

<sup>12</sup>Kuat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia*. Volume 12 Nomor 3, Hal. 2.

Perlindungan Anak pada tahun 2014. Walaupun Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana keadilan restoratif berkembang luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2017 sudah membahas hal tersebut dengan para akademisi dan organisasi non pemerintah untuk membahas strategi implementasi keadilan restoratif secara lebih luas di Indonesia.

Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak amandemen Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Walaupun Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana keadilan restoratif berkembang luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2017 sudah membahas hal tersebut dengan para akademisi dan organisasi non pemerintah untuk membahas strategi implementasi keadilan restoratif secara lebih luas di Indonesia.<sup>13</sup>

Terdapat Peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana didalam peraturan tersebut

---

<sup>13</sup>Rinaldi Ikhsan Nasrulloh, *Indonesia Harus Kurangi Pengiriman Orang Ke Penjara Dan Terapkan Keadilan Restoratif*, The Conversation, November 2015, diakses melalui laman : <https://theconversation.com/indonesia-harus-kurangi-pengiriman-orang-ke-penjara-dan-terapkan-keadilan-restoratif-106801>.



perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian melalui keadilan restoratif yaitu apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dikecualikan untuk perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, Kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>14</sup> Selain peraturan Kejaksaan tersebut terdapat pula Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691.DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) di lingkungan peradilan umum, akan tetapi penerapan Keadilan Restoratif yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung ini hanya dapat digunakan terhadap perkara tindak pidana

---

<sup>14</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika saja.<sup>15</sup>

Pembahasan KUHP yang baru merupakan peluang bagi Indonesia untuk membangun kembali sistem peradilan pidana. Namun, Draft RUU KUHP terakhir masih memasukkan hukuman penjara sebagai metode utama untuk menghukum banyak pelaku kejahatan. Misalnya, seseorang yang menyebarkan ideologi komunis atau menghina presiden dapat dipenjarakan di bawah RKUHP. Kontroversi lainnya adalah definisi perzinaan yang diperluas untuk diterapkan pada orang yang tidak menikah, secara efektif menjadikan segala bentuk seks di luar nikah merupakan kejahatan.<sup>16</sup>

Mengingat RKUHP menjadi landasan sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya memiliki dampak besar dalam reformasi pemasyarakatan di Indonesia. Di dalam draft RKUHP terakhir, jenis kejahatan baru tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah mengalami *overcapacity*. Penelitian yang dilakukan oleh CDS terkait standar hidup bagi tahanan dan narapidana di wilayah Jakarta berkisar pada

---

<sup>15</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691.DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

<sup>16</sup>Rinaldi Ikhsan Nasrulloh, *Indonesia Harus Kurangi Pengiriman Orang ke Penjara dan Terapkan Keadilan Restoratif*, The Conversation, 15 November 2018, (diakses pada tanggal 15 September 2020 dilaman <https://theconversation.com/indonesia-harus-kurangi-pengiriman-orang-ke-penjara-dan-terapkan-keadilan-restoratif-106801>).

Rp.59.000 per harinya. Anggaran tersebut tidak seluruhnya bisa ditanggung oleh pemerintah, hanya setengah dari angka tersebut yang dapat dipenuhi.<sup>17</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mengatakan bahwa di tahun 2020 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sumatera Selatan telah mengalami kelebihan daya tampung hingga mencapai 202 %. Dengan jumlah narapidana di tahun 2020 mencapai 13.301 orang dengan rincian tahanan 2.278 orang dan terpidana sebanyak 11.023 orang, yang mana jumlah tersebut sangat tidak ideal dikarenakan kapasitas daya tampung Lapas di Provinsi Sumatera Selatan hanya bisa menampung sebanyak 6.605 orang.<sup>18</sup> Berdasarkan data dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem database pemasyarakatan adapun jumlah tahanan dan narapidana pada Lapas Kanwil Sumatera Selatan periode bulan Juni 2021 yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Odi Aria Saputra, *Gawat! Lapas Sumsel Over Kapasitas 202%, total ada 13.301 Narapidana, Daya Tampung Hanya 6.603 Orang*, Sripoku.com, 18 Agustus 2020, (diakses pada tanggal 27 November 2020 dilaman <https://palembang.tribunnews.com/20.20/08/18/gawat-lapas-sumsel-over-kapasitas-202-total-ada-13301-narapidana-daya-tampung-hanya-6603-orang>).

<sup>19</sup>Diakses pada tanggal 01 Juli 2021, melalui laman : <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db6bc8e0-6bd1-1bd1-99f8-313134333039>.

No.	Kanwil	Tahanan	Narapidana
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Selatan	Dewasa Laki-laki sebanyak 2,408	Dewasa Laki-laki sebanyak 11,852
		Dewasa Perempuan sebanyak 125	Dewasa Perempuan sebanyak 627
		Anak Laki-laki sebanyak 35	Anak Laki-laki sebanyak 100
		Anak Perempuan tidak ada	Anak Perempuan sebanyak 1
<b>Total Tahanan dan Narapidana sebanyak 15,148</b> <b>Kapasitas 6,605</b> <b>Over Capacity sebesar 129%</b>			

Dengan adanya kesenjangan tersebut membuat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghadapi banyak permasalahan dalam menjamin Hak Asasi Manusia bagi Tahanan maupun Narapidana. Mengelola sebuah penjara meliputi berbagai faktor. Contohnya, dalam pengelolaan bangunan, standar kualitas tertentu perlu dipenuhi. Untuk memenuhi hal tersebut serta standar lainnya, penjara membutuhkan administrasi yang baik dengan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi. Keadilan restoratif dapat menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia khususnya dalam penanganan *overcapacity* di dalam penjara-penjara di Indonesia. Konsep tersebut tentunya membutuhkan waktu untuk diimplementasikan. Namun hal tersebut tidak mustahil mengingat banyak negara di dunia yang sudah merasakan hasilnya.

Menanggapi berbagai persoalan diatas, dalam perkembangan terkini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi *Overcapacity* Pada Lembaga Pemasyarakatan”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan sehubungan hal diatas penulis uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

2. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana pada sistem peradilan pidana sebagai upaya mengatasi *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimanakah formulasi dalam melakukan perluasaan terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di masa yang akan datang ?

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat dirinci, sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menguraikan implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menguraikan penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana sebagai upaya mengatasi *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Untuk menguraikan dan menganalisis serta menjelaskan formulasi dalam melakukan perluasaan terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

- a. Secara Teoritis, berguna untuk:
  1. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia.
  2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum yang serupa.
  3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara Praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu:
  1. Pembuat Undang-undang: sebagai bahan masukan untuk melakukan pembuatan aturan hukum baru yang lebih tegas dan jelas terkait dengan kebijakan penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana di Indonesia.
  2. Institusi Penegak Hukum: sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan menerapkan keadilan restoratif, dengan tujuan untuk mengatasi dan meminimalisir *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan.

3. Aparat Penegak Hukum : sebagai dasar hukum dan acuan yang jelas dalam melaksanakan dan menerapkan keadilan restoratif dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana, dengan tujuan memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi korban, pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

#### **D. PENJELASAN KONSEPTUAL**

##### **1. Kebijakan Hukum Pidana**

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>20</sup>

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.<sup>21</sup> Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan

---

<sup>20</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hal. 14.

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hal. 158.



melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>22</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 20.

disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>23</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.<sup>24</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau

---

<sup>23</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, Hal. 6.

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 20.

kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>25</sup>

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, Hal. 17-18.

mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>26</sup>

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.<sup>27</sup>

## 2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 28.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal. 23.

dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>28</sup>

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku. Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa,<sup>29</sup> keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>30</sup>

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit

---

<sup>28</sup>Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hal. 1.

<sup>29</sup>Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 65.

<sup>30</sup>Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Hal. 3.

mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada bahwa Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.<sup>31</sup>

### 3. *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan

*Overcapacity* sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar lepas.

*Institute for Criminal and Justice Reform* (ICJR) mengatakan bahwa

---

<sup>31</sup>Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294), diakses tanggal 10 Januari 2016.

pemangku kekuasaan sudah harus segera memberikan solusi terkait dengan permasalahan *overcapacity* yang ada.<sup>32</sup>

Pada zaman pemerintahan Belanda (1816-1942) tepatnya pada tahun 1942, *Oude Batavische Statuten van Batavia* mulai berlaku di Hindia Belanda sebagai dasar menyelenggarakan peradilan pidana dan perdata. Berdasarkan *Oude Statuten* tersebut, dikenal tiga jenis tempat penampungan orang yang melakukan tindak pidana, yaitu bui, *ketingkwartier*, dan *vrouwentuchthuis*.<sup>33</sup>

Bui berfungsi untuk menampung orang-orang yang didakwa dan ditahan karena perjudian, mabuk, budak belian yang melawan tuannya, dan orang-orang yang disandera. Keadaan dalam bui begitu buruk. Tahanan kerap kali meninggal karena terjangkit penyakit. Pada masa ini, hakim hanya memeriksa perkara dua kali setahun, yaitu Mei dan Desember sehingga banyak tahanan yang meninggal sebelum perkaranya disidangkan.

*Ketingkwartier* berfungsi untuk menempatkan orang-orang Cina yang datang secara tidak sah dan orang-orang yang disandera. Situasi penjara kurang baik, mulai penuh dan tidak ada pembedaan menurut kesalahannya. Namun, situasinya lebih baik daripada bui. Para tahanan juga mendapatkan upah dari pekerjaan mengolah kayu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, 2010, hlm. 214.

<sup>33</sup> Lidya Suryani Widayati, 2012, *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, FH UII, Desember, Hal. 212.

<sup>34</sup> *Ibid*

Berbeda dengan kedua tempat penampungan sebelumnya, *Vrouwentuchthuis* hanya berfungsi menampung wanita Belanda yang dianggap melanggar kesusilaan. Setelah selesai zaman Daendels (1808-1811) dan Rafless (1811-1816), pada tahun 1819 terbit peraturan umum, untuk semua golongan bangsa Indonesia yang dipidana dengan Kerja Paksa (Stbl. 1826 No. 16), sedangkan orang Eropa dikenakan pidana Penjara. Pemberitaan situasi-situasi penjara yang tidak layak, diskriminatif dan awal mula *overcapacity* mulai muncul pada zaman ini.

#### **4. Sistem Peradilan Pidana**

Apa yang dimaksud sistem peradilan pidana? Ali said, ketika menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pidatonya pada pembukaan seminar UNAFEI di Jakarta, beliau menyatakan sebagai berikut: “Penggunaan kata sistem adalah istilah sistem peradilan pidana berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistematis dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur yang saya sebut di atas tadi (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan) adalah sub-sistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu”<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Buletin Informasi, *Lembaga Kriminologi Unniversitas Indonesia No. 1 Tahun 1986*, Jakarta, Hal. 12.



Jadi, sistem peradilan pidana menurut menteri kehakiman yang juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung RI tersebut adalah tidak lain bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem lembaga tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah sistem penyelenggaraan peradilan pidana. kata penyelenggara menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.

Mardjono Reksodiputro,<sup>36</sup> menyatakan tentang “sistem peradilan pidana indonesia” yaitu yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana. Pusat perhatian dari lembaga-lembaga ini tentunya adalah kejahatan. Pada umumnya masyarakat beranggapan mengetahui apa yang diartikan dengan perilaku jahat atau kejahatan itu.

---

<sup>36</sup>Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 1.

Sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat dilihat pula sebagai *Deterministic System* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *Probabilistic System* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. H.L.C Hulsman dalam hal ini menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan yang positif berupa rasionalisasi terpidana sering justru berakibat *condition of unwerfare* berupa penderitaan.

Selanjutnya sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *Open System* sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini, bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana baik di negeri Belanda maupun di Jepang dalam rangka masukan *Crime rate* yang disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang sudah melembaga.

Dari kacamata pendekatan sistem ini akan selalu tampak kaitan antara politik perundang-undangan dengan administrasi peradilan pidana beserta filosofi yang mendasarinya. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini permasalahan yang selalu berkembang yang berkaitan dengan kriminalisasi, dekriminalisasi, diversi dan *overcriminalization*.

Selanjutnya sebagai contoh tentang hal diatas dapat dikemukakan apa yang terjadi di negara Belanda, dimana sistem peradilan pidananya, berusaha untuk mengembangkan alternatif dan pidana kemerdekaan. Hal ini antara lain sebagai pengaruh dari pengadopsian model sistem peradilan pidana yang dinamakan family model yang dipelopori Jhon Griffit.

## F. KERANGKA TEORI

### 1. Grand Theory

*Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan dan Teori *Restorative Justice*

#### a. Teori Keadilan

Keadilan dan hukum sangatlah berkaitan erat, dimana menjadi sebuah harapan bahwa suatu hukum akan mewujudkan sebuah keadilan. Namun bilamana hukum tidak mengandung sebuah keadilan maka tujuan hukum itu tidak akan tercapai. Apakah hukum harus dipandang sebagai unsur konstitutif hukum atau hanya sebagai unsur. Apabila adil merupakan unsur konstitutif hukum, suatu peraturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukan hukum/non hukum. Kalau non hukum, orang tidak terikat akan peraturan yang bersangkutan, dan tindakan balasan tidak sah. Sebaliknya, bila adil merupakan unsur regulatif bagi hukum, suatu peraturan yang tidak adil tetap hukum, walaupun buruk, dan tetap berlaku dan mewajibkan (walaupun hanya secara extern berupa sanksi). Maka pertanyaan yang timbul berbunyi : apakah cukuplah adanya suatu peraturan dalam bentuk yuridis yang tepat untuk dapat disebut hukum (*richtiges Recht/correct*) atau perlu juga peraturan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (*gerechtes Recht/just*).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4588/4180.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>38</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>39</sup> Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>40</sup> Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada

---

<sup>38</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 139.

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal. 140.

<sup>40</sup> *Ibid*.

pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*. Maksud Rawls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial di mana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerja sama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>41</sup>

b. Teori *Restorative Justice*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dinyatakan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

pidana. Pemahaman terhadap pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia di artikan sebagai *restorative justice* adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya), upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Sekitar tahun 1980-an, John Braithwaite<sup>42</sup> memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.<sup>43</sup>

Tony Marshall secara lebih tegas memberikan definisi dari *restorative justice* sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa

---

<sup>42</sup>John Braithwaite Dalam Eva Chahyani, 2012, *Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Hal. 45.

<sup>43</sup>*Ibid*, Hal. 47.

depan.”<sup>44</sup> Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>45</sup>

Memperhatikan pendapat John Braitwhite, Tony Marshall dan Marian Liebmann secara jelas memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian setiap persoalan terdapat dua arah yang ditawarkan oleh ketiganya yaitu adanya keterlibatan para pihak untuk menyelesaikan persoalan dan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan konsep *restorative justice* yaitu pengembangan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat dan sebagai konsep pencegahan.

Konsep *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. J. Person sebagaimana di sitir Herlina mengemukakan bahwa karena konsep *restorative justice* relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia

---

<sup>44</sup>Herlina, 2014, *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan, Hal. 37-38.

<sup>45</sup>*Ibid.* Hal. 41.

banyak menemui kendala. Kendalanya adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *restorative justice*.<sup>46</sup>

Dalam dekade akhir-akhir ini hampir dapat ditemui di setiap kajian-kajian ilmiah yang menyangkut penanganan kejahatan dan penyelesaiannya dimasyarakat selalu saja muncul pemikiran-pemikiran alternatif model penyelesaian kejahatan yang memberikan tempat pada korban dan masyarakat secara lebih bermakna. Selama berlangsungnya model-model pendekatan konvensional penanganan kejahatan (lewat Sistem Peradilan Pidana) dimasyarakat selalu saja korban menduduki posisi "pelengkap penderita" (ada syukur, tidak ada harus dihadirkan) dalam proses penanganan kejahatan lewat mesin peradilan pidana itu. Korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam rangka mendukung proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Demikian juga halnya dengan masyarakat, posisi keterlibatannya dalam proses peradilan pidana semakin jauh dan bahkan bisa dikatakan masyarakat hanya memperoleh produk bekerjanya Sistem Peradilan Pidana tanpa bisa berbuat apa-apa.<sup>47</sup>

Upaya pencarian model-model penanganan kejahatan dari perspektif pakar-pakar viktimologi melainkan pemikiran-pemikiran kearah kembalinya dipopulerkan model-model penanganan anak yang

---

<sup>46</sup> Herlina, *Op.cit*, Hal. 40.

<sup>47</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif Konsep dan Aplikasinya*, Makalah Dalam Kuliah Umum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang tanggal 14 Mei 2010, Hal. 1.



berbasis pada korban *Victim Justice System (VJS)*. Di dalam sistem ini korban sungguh-sungguh menempati posisi strategis, bahkan sering-sering korban berperan serta aktif dalam menentukan "sanksi" yang akan dikenakan pada pelaku kejahatan. Di dalam perkembangannya, korban dalam posisinya yang signifikan itu, bersamaan dengan perubahan masyarakat "modern" posisi korban digantikan oleh penguasa Negara (pada jaman baron-baron di Eropa) dan pada akhirnya oleh Negara. Dari sini muncullah apa yang kemudian disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana.<sup>48</sup>

Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kepentingan Negara (bukan korban perorangan atau kelompok). Semua proses penanganan lewat Sistem Peradilan Pidana mengarah pada upaya pembuktian tindak pidana dan kesalahan pelaku, dan korban perorangan maupun kelompok menempati posisi sebagai saksi saja. Sadar bahwa tampaknya upaya penanggulangan kejahatan lewat Sistem Peradilan Pidana ternyata dalam hal tertentu berjalan kurang efektif maka lahirlah pemikiran-pemikiran para pemerhati kejahatan dan penanggulangannya apa yang disebut dengan "diversi" (*diversion*) dan "Peradilan Restoratif".<sup>49</sup>

Satu model alternatif yang diyakini sangat perlu di introduksikan sebagaicara-cara penanganan dan penyelesaian kejahatan di masyarakat.

---

<sup>48</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit*, Hal. 2.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Tanpa mengurangi anti penting "diversi" sajian ini berkehendak untuk membicarakan model pemikiran yang kedua-peradilan restoratif.

Konsep dan dasar Peradilan restoratif adalah pendekatan pemecahan masalah kejahatan dengan cara melibatkan para pihak (yang terlibat dalam kejahatan) sendiri, dan masyarakat secara umum, ke dalam satu hubungan aktif dengan lembaga hukum. Peradilan restoratif bukanlah model praktik penyelenggaraan penanganan kejahatan khusus, melainkan satu perangkat asas-asas fundamental yang berorientasi pada kepentingan praktek kelembagaan atau kerangka penyelesaian konflik terjadinya kejahatan.<sup>50</sup>

Kalau di atas dikatakan peradilan restoratif merupakan seperangkat asas-asas fundamental penyelenggaraan peradilan terkait dengan kejahatan, pertanyaan apakah perangkat asas-asas itu. Bila ditelusuri, maka terdapat adanya 5 (lima) asas fundamental penyelenggaraan peradilan restoratif, yaitu:<sup>51</sup>

1. Pembuatan forum sebagai wadah keterlibatan personal, mereka-mereka yang menaruh perhatian pada masalah kejahatan pelaku, korban, keluarga mereka dan masyarakat.
2. Cara pandang terhadap masalah kejahatan dalam konteks sosial korban, pelaku dan masyarakat.

---

<sup>50</sup>*Ibid*, Hal. 3.

<sup>51</sup>*Ibid*.

3. Cara pandang pemecahan masalah kejahatan yang berorientasi kedepan, dan
4. Pengembangan fleksibilitas dan kreativitas secara penuh para pihak yangterlibat dalam peradilan restoratif.

Secara umum dapat diterima secara internasional definisi peradilan restoratif adalah proses di mana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara kolektif berusaha untuk menemukan jalan pemecahan terjadinya kejahatan yang berorientasi ke depan.

Adapun tujuan dari peradilan restoratif itu sendiri adalah sebagai satu model penanganan kejahatan yang konsep dasar dan asas-asas dasarnya khas, tentunya akan mempunyai tujuannya sendiri dalam kerangka penyelesaian masalah kejahatan di masyarakat. Dari pemahaman penyelenggaraan peradilan restoratif ternyata menunjukkan adanya tujuan yang bersifat khusus. Tujuan utama peradilan restoratif adalah :<sup>52</sup>

1. Menghadirkan secara penuh kepentingan korban material, financial, perasaan, dan kemasyarakatan, (termasuk pihak-pihak yang berdekatan dengan korban yang ikut terkena dampak terjadinya kejahatan).
2. Mencegah terjadinya pengulangan kejahatan melalui pengintegrasian kembali pelaku ke dalam masyarakatnya.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, Hal. 4.

3. Menjadikan pelaku mampu untuk mengambil peran aktif dan bertanggungjawab berkaitan dengan perilaku kejahatan yang diperbuat.
4. Menciptakan aktivitas masyarakat yang mendukung upaya rehabilitasi pelaku dan korban dalam konteks peran serta aktif pencegahan kejahatan, dan
5. Melahirkan sarana penghindaran atau pencegahan penumpukan kasus dilembaga peradilan hukum utamanya menyangkut pemotongan besarnya biaya penyelenggaraan peradilan hingga pencegahan terjadinya penundaan penanganan perkara.

Asumsi dasar peradilan restoratif berangkat dari sejumlah asumsi dasaryang menjadi persyaratan dalam penanganan perilaku kejahatan.

Asumsi dasar itu adalah :

1. Kejahatan bersumber pada kondisi sosial dan hubungan yang terdapat dalam masyarakat.
2. Pencegahan kejahatan sangat tergantung pada pengambilan tanggungjawab masyarakat (dalam hal ini termasuk pula pertanggungjawaban sosial pemerintah pusat dan daerah) dalam upaya penyembuhan kondisi-kondisi yang menjadi sebab timbulnya kejahatan.
3. Akibat kejahatan tidak dapat secara penuh diantisipasi oleh para pihak sendiri tanpa adanya fasilitas para personal yang terlibat.

4. Tindakan peradilan harus cukup fleksibel dalam menanggapi keadaan darurat khusus, kepentingan personal dan potensi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di setiap kasus.
5. Kemitraan dan tujuan umum di kalangan para agen peradilan dan di antara mereka serta masyarakat sangat penting dioptimalkan secara efektif dan efisien, dan
6. Peradilan terdiri atas pendekatan keseimbangan di dalam mana tujuan tunggal tidak boleh mendominasi tujuan yang lain.<sup>53</sup>

Beberapa contoh aplikasi peradilan restoratif itu sendiri dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang menitikberatkan terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tersebut adalah:

1. Pertemuan Korban dan Pelaku.
2. Pertemuan Korban dan Masyarakat.
3. Pertemuan Pelaku dan Masyarakat.
4. Korban, Pelaku dan Masyarakat.<sup>54</sup>

## 2. Middle Range Theory

*Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Kepastian hukum. Teori Kepastian Hukum menurut Kelsen, hukum adalah

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 12.

sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>55</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>56</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

---

<sup>55</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 158.

<sup>56</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 59.

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>57</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak

---

<sup>57</sup>Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, Hal. 23.

hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

### 3. Applied Theory

*Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>58</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

---

<sup>58</sup>Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13.



bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>59</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

---

<sup>59</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 33.

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat.<sup>60</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder,<sup>61</sup> yang mengacu pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>62</sup>

Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam

---

<sup>60</sup>Soejono Soekanto, *Op. Cit*, Hal. 3-4.

<sup>61</sup>Soejono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 56.

<sup>62</sup>*Ibid*, Hal. 55.

penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.<sup>63</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

### a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan diketahui landasan hukum dikeluarkannya pasal hukum terkait, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berpikir bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum.

### b. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian

---

<sup>63</sup>Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, Hal. 47.

untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-undang tersebut.

**c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 (dua) pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni pendekatan perbandingan makro (*macrocomparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*).<sup>64</sup> Pendekatan perbandingan makro (*macrocomparative approach*) digunakan untuk membandingkan satu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya

---

<sup>64</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Cetakan ke-2, Bandung, Hal. 139.

membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

**d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.

**e. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analitis bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.

**3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini di-kumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**a) Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691/DJUSKPS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau

pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>65</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>66</sup>

**5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 52.

<sup>66</sup>Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 176.

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>67</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif bertolak dari suatu proposisi<sup>68</sup> umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan diakhiri pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>67</sup>*Ibid*, Hal. 175.

<sup>68</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 11.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Alan Coffey, 1985, *An Introduction to The Criminal Justice System*, Course Material Pascasarjana Ilmu Hukum UI.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan: Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabile di dalam KUHP*, Ghalia Inonesia, Jakarta.

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Evan C, 2016, *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calpulis.
- Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luthfi Widagdo Eddyono, 2015, *Ekonomi Politik dari Penahanan Pra-persidangan di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- M.Alvi Syahrin, 2018, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Majalah Hukum Nasional.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2015, *Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014.
- Nur Azisa, 2016, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- S.Sahabuddin, 2014, *Jurnal Dinamika Hukum : Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (Dari Due Process Modelke*

*Reintegrative Model*), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Soejono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Penahanan Pra Persidangan Dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Bendry Almy, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 3, Nomor 2.

Dewi Setyowati, 2020, *Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Pandecta, Volume 15, Nomor 1.

Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung.

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, 2014, *Konsep Restorative Justice dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnalius, Volume 11 Nomor 6.

- Elwi Danil, 2012, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, Jakarta.
- Hanafi Arief, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Al'adl, Volume 10, Nomor 2.
- Harun M, 2016, *Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 1.
- Henry Arianto, 2010, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02.
- I Made Tambir, 2019, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 4.
- Kenedi, J, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 2, Nomor 1.
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, 2015, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 01 No. 02.
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia*. Volume 12 Nomor 3.
- Lidya Suryani Widayati, 2012, *Rehabilitasi Narapidana dalam overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Negara Hukum, Vol.3, No. 2, FH UII.
- Musakkir, 2011, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Putuhena, M.I.F, 2013, *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 3.

Putra, I. K. C, 2017, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), Volume 6, Nomor 12.

### C. Internet

Amelinda Nurrahmah, *Restorative Justice*, [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294), 2012, diakses tanggal 10 Januari 2016.

Fianhar, *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Fianhar, 22 September 2018, (diakses pada tanggal 3 Februari 2021 dilaman <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html?m=1>).

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 06 Januari 2021.

Rinaldi Ikhsan Nasrulloh, *Indonesia Harus Kurangi Pengiriman Orang ke Penjara dan Terapkan Keadilan Restoratif*, The Conversation, 15 November 2018, (diakses pada tanggal 15 September 2020 dilaman <https://theconversation.com/indonesia-harus-kurangi-pengiriman-orang-ke-penjara-dan-terapkan-keadilan-restoratif-106801>).

Odi Aria Saputra, *Gawat! Lapas Sumsel Over Kapasitas 202%, total ada 13.301 Narapidana, Daya Tampung Hanya 6.603 Orang*, Sripoku.com, 18 Agustus 2020, diakses pada tanggal 27 November 2020 dilaman <https://palembang.tribunnews.com/20.20/08/18/gawat-lapas-sumsel-over-kapasitas-202-total-ada-13301-narapidana-daya-tampung-hanya-6603-orang>.

United Nation, *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*, ECOSOC, 2000, yang ditelusuri melalui internet <https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorativejustice-programmes-in-criminal-matters/>.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcapacity* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691.DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).